

PELAKSANAAN MAGANG ATAU PRAKTIK KERJA – APARATUR SIPIL NEGARA – LPSK
2023

PERSEKJEN. LPSK NO. 9. THN 2023, 5 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG
PELAKSANAAN MAGANG ATAU PRAKTIK KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- ABSTRAK
- Untuk mewujudkan SMART Aparatur Sipil Negara, maka pemerintah berupaya untuk mengembangkan kompetensi Aparatur Sipil Negara secara sistematis yang salah satunya melalui pelaksanaan magang atau praktik kerja. Serta untuk mewujudkan pelaksanaan magang atau praktik kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, perlu disusun dalam suatu pedoman pelaksanaan. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pelaksanaan Magang atau Praktik Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 11 Tahun 2017; PERPRES No. 60 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 87 Tahun 2019; PERMENPANRB No. 10 Tahun 2018; PERSEKJEN LPSK No. 2 Tahun 2020; PERSEKJEN LPSK No. 1 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan ini diatur pelaksanaan magang atau praktik kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan LPSK yang meliputi tujuan, ruang lingkup, bentuk, persyaratan, hak peserta, kewajiban peserta, hak mentor, kewajiban mentor, evaluasi, sanksi, tata cara kerja sama dalam pelaksanaan magang atau praktik kerja, dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.
- CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 November 2023.